



# Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91PUU XIX2021 Terhadap Mekanisme Pengawasan Presiden Di Indonesia

Rizal Timbul<sup>1\*</sup>, Agus Haryanto<sup>2</sup>, Maria Anjani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

\*Corresponding author: [timbulriza@gmail.com](mailto:timbulriza@gmail.com)

## RIWAYAT ARTIKEL

Diterima : 19 Desember 2025  
Perbaikan : 23 Desember 2025  
Disetujui : 7 Januari 2026  
Tersedia online: 10 Januari 2026

## KATA KUNCI

Kata kunci1; MK  
Kata kunci2; Presiden  
Kata kunci3; Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XIX/2021 terhadap mekanisme pengawasan Presiden di Indonesia, dengan menekankan gap antara idealisme konstitusional dan realitas praktik pemerintahan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh peran strategis MK sebagai lembaga pengawas konstitusi yang memiliki kewenangan final dalam menguji undang-undang dan menegakkan prinsip checks and balances terhadap eksekutif. Meskipun secara normatif putusan MK menegaskan bahwa Presiden harus tunduk pada batasan konstitusional, implementasi putusan dalam praktik menunjukkan adanya kendala terkait kepentingan pragmatis pemerintah, interpretasi fleksibel eksekutif, dan dinamika politik-administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menggabungkan analisis dokumen hukum, putusan MK, undang-undang terkait, literatur hukum akademik, dan publikasi resmi terkait implementasi kebijakan. Data dianalisis menggunakan studi konten (content analysis) secara deskriptif-analitis, serta dilakukan triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Pendekatan kritis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan Presiden melalui putusan MK serta menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan gap antara teori dan praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK secara yuridis menegaskan prinsip supremasi konstitusi dan checks and balances, namun realitas implementasinya sering terhambat oleh kepentingan pragmatis pemerintah dan karakter putusan yang bersifat inkonstitusional bersyarat. Gap ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan Presiden melalui MK belum sepenuhnya efektif, meskipun secara teori memiliki dasar hukum yang kuat. Fenomena ini juga menegaskan perlunya kesadaran politik dan budaya hukum birokrasi yang kuat untuk menegakkan akuntabilitas eksekutif secara nyata. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XIX/2021 memiliki peran penting dalam pengawasan Presiden, namun efektivitasnya bergantung pada kepatuhan eksekutif, implementasi birokrasi, dan komitmen politik terhadap supremasi konstitusi.

## PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, tidak hanya sebagai penguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga sebagai lembaga pengawas konstitusi yang independen, termasuk terhadap tindakan Presiden dan lembaga eksekutif (Satriana, 2021). Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga seharusnya menjadi instrumen efektif dalam menegakkan supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum (*Constitution of the Republic of Indonesia*, 1945). Dalam praktiknya, MK kerap menghadapi dilema antara idealisme fungsi pengawasan konstitusional dan realitas politik serta administratif yang kompleks. Salah satu contoh



This is an open access article under the CC-BY-SA license

relevan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIX/2021, yang secara prinsip menekankan pentingnya mekanisme pengawasan terhadap Presiden dalam konteks pembentukan kebijakan negara (Wijaya, 2023).

Meskipun putusan ini spesifik mengatur hubungan eksekutif dengan kerangka konstitusional, secara akademis dan praktis, putusan tersebut dapat dianalisis melalui analogi putusan MK sebelumnya, seperti Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja. Putusan tersebut menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan menuntut DPR serta Pemerintah melakukan revisi dalam jangka waktu tertentu, yang menunjukkan bagaimana MK dapat membatasi tindakan eksekutif dan menegakkan konstitusi sekaligus memberi ruang implementasi pragmatis (Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, 2021).

Secara ideal, mekanisme ini mencerminkan prinsip checks and balances, di mana Presiden dan lembaga eksekutif harus tunduk pada pengawasan konstitusional demi menjaga keseimbangan kekuasaan, hak asasi, dan kepastian hukum (Van, 2025). Namun, kenyataannya menunjukkan adanya gap signifikan antara idealisme tersebut dengan realitas pelaksanaan di lapangan (Santika et al. 2023). Misalnya, meskipun putusan MK menyatakan inkonstitusional bersyarat, pemerintah sering menafsirkan putusan tersebut secara luas sehingga sebagian kebijakan tetap berjalan sebelum koreksi konstitusional sepenuhnya diterapkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi pengawasan MK sebagai instrumen kontrol terhadap Presiden (The Ambiguity of Omnibus Law After Constitutional Court's Half-Hearted Ruling, n.d.). Fenomena ini menyoroti dilema struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana penegakan supremasi konstitusi sering berbenturan dengan kebutuhan pragmatis pemerintah, seperti stabilitas ekonomi dan kepastian hukum bagi investor (Sujana et al, 2024),.

Realitas ini mengindikasikan bahwa putusan MK tidak selalu diimplementasikan secara konsisten sebagai instrumen kontrol, melainkan kadang menjadi formalitas administratif yang mengaburkan batasan konstitusional terhadap kekuasaan eksekutif (Santika et al, 2019). Selain itu, ketentuan yang bersifat inkonstitusional bersyarat, meskipun dirancang untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan penegakan konstitusi, sering memunculkan interpretasi yang berbeda antara MK dan pemerintah, sehingga menimbulkan ketegangan antara prinsip supremasi konstitusi dan praktik pemerintahan. Fenomena ini mencerminkan gap antara idealisme yuridis dan realitas politik-administratif, di mana mekanisme pengawasan Presiden melalui putusan konstitusional tidak selalu menghasilkan kontrol yang efektif, meskipun secara teori MK seharusnya menjadi penjaga independen yang menegakkan hukum secara konsisten (Kelsen, 1949).

Oleh karena itu, penelitian mengenai implikasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XIX/2021 penting untuk dilakukan, karena dapat mengungkap sejauh mana putusan MK mampu menjadi alat pengawasan yang nyata terhadap Presiden, sekaligus menyoroti ketegangan antara idealisme konstitusional dan praktik implementasi kebijakan eksekutif di Indonesia. Dengan memahami gap ini, penelitian dapat memberikan perspektif kritis mengenai efektivitas mekanisme checks and balances di Indonesia dan kontribusi MK dalam memastikan Presiden tetap berada dalam kerangka konstitusi tanpa menghambat kelancaran administrasi negara.



This is an open access article under the CC-BY-SA license

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis dokumen hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang terkait, serta literatur akademik, untuk memahami landasan konstitusional dan mekanisme pengawasan Presiden di Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam norma-norma hukum dan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang tertuang dalam putusan MK, sekaligus mengevaluasi bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan dalam praktik pemerintahan.

Data penelitian diperoleh dari dokumen primer dan sekunder. Data primer mencakup teks resmi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIX/2021, UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lain yang relevan. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum akademik, jurnal ilmiah, buku, artikel, serta publikasi media terpercaya yang membahas implementasi putusan MK dan pengawasan Presiden. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan penelusuran dokumen online resmi untuk memastikan keakuratan informasi serta keterkaitan antara putusan MK dan praktik pemerintahan (Santika, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan studi konten (*content analysis*) secara deskriptif-analitis. Proses ini meliputi identifikasi prinsip-prinsip pengawasan Presiden yang terkandung dalam putusan, evaluasi dampak yuridis terhadap kebijakan eksekutif, serta perbandingan dengan implementasi nyata di lapangan. Analisis ini juga menekankan pendekatan kritis, yaitu menilai gap antara idealisme konstitusional yang diamanatkan oleh MK dengan realitas politik-administratif dalam implementasi kebijakan Presiden. Pendekatan kritis ini penting untuk memahami sejauh mana putusan MK berfungsi sebagai alat kontrol efektif dan faktor-faktor yang menghambat penerapan mekanisme pengawasan secara optimal.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber. Setiap dokumen hukum, putusan MK, dan literatur yang dianalisis dikonfirmasi melalui perbandingan dengan sumber lain, termasuk penelitian sebelumnya dan laporan resmi implementasi kebijakan (Santika, 2022). Pendekatan triangulasi ini memastikan hasil analisis bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XIX/2021 terhadap pengawasan Presiden, sekaligus menawarkan perspektif kritis tentang efektivitas sistem checks and balances dalam praktik ketatanegaraan Indonesia..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dokumen dan literatur menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIX/2021 memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme pengawasan Presiden, baik dari segi yuridis maupun praktik pemerintahan. Secara normatif, putusan ini menegaskan bahwa Presiden sebagai kepala eksekutif tetap harus tunduk pada batasan konstitusional, khususnya dalam pembuatan kebijakan dan penerapan undang-undang. MK dalam putusannya menegaskan bahwa tindakan Presiden



yang terkait dengan kebijakan tertentu, meskipun berdasarkan wewenang eksekutif, tidak boleh bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi, asas legalitas, dan prinsip checks and balances (Santika, 2019). Dengan kata lain, Presiden tidak memiliki kebebasan mutlak dalam membuat kebijakan yang dapat mengubah struktur hukum atau hak-hak konstitusional warga negara, karena setiap kebijakan eksekutif berada di bawah pengawasan yuridis MK (Sujana et al, 2025).

Dari perspektif idealisme hukum, putusan ini seharusnya memperkuat fungsi pengawasan MK sebagai lembaga yang memastikan keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Satriana et al, 2024). Mekanisme pengawasan Presiden melalui putusan MK menjadi instrumen formal yang memungkinkan kontrol konstitusional terhadap kebijakan negara. Hal ini sejalan dengan teori ketatanegaraan yang menekankan bahwa supremasi konstitusi harus menjadi pedoman utama bagi seluruh lembaga negara, termasuk Presiden, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan publik dan hak asasi manusia (Kelsen, 1949). Secara ideal, putusan MK berfungsi sebagai alat preventif dan korektif: preventif dalam membatasi tindakan Presiden yang berpotensi melanggar konstitusi, dan korektif ketika kebijakan eksekutif sudah dijalankan tetapi terbukti melanggar prinsip konstitusi (Santika et al, 2025).

Namun, realitas implementasi di lapangan menunjukkan adanya gap signifikan antara idealisme ini dengan praktik pemerintahan. Studi kasus terhadap putusan MK sebelumnya, khususnya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja, menunjukkan bahwa walaupun MK menyatakan undang-undang inkonstitusional bersyarat, pemerintah tetap melanjutkan beberapa kebijakan berdasarkan UU tersebut sebelum revisi dilakukan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa putusan MK sering kali dikompromikan dengan kebutuhan pragmatis pemerintah, seperti stabilitas ekonomi, kepastian hukum bagi investor, dan kontinuitas administrasi negara (*The Ambiguity of Omnibus Law After Constitutional Court's Half-Hearted Ruling*, n.d.). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah mekanisme pengawasan Presiden melalui putusan MK benar-benar efektif atau sekadar menjadi instrumen formal tanpa dampak nyata terhadap tindakan eksekutif?

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa gap antara idealisme konstitusional dan realitas praktik tidak hanya muncul dari interpretasi pemerintah, tetapi juga dari karakter putusan MK yang bersifat inkonstitusional bersyarat (Santika et al, 2019). Meskipun pendekatan ini dirancang untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan penegakan konstitusi, hal tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk menafsirkan putusan secara luas (Sujana et al, 2025). Dalam konteks pengawasan Presiden, kondisi ini dapat melemahkan kontrol yuridis, karena tindakan eksekutif dapat tetap berlangsung meskipun berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusional, hingga koreksi dilakukan (Pelokilla, 2023). Dengan demikian, prinsip checks and balances yang ideal menjadi terganggu oleh dinamika politik dan administrasi, sehingga efektivitas pengawasan Presiden melalui MK menjadi tidak maksimal.

Selain itu, analisis menunjukkan bahwa implementasi putusan MK sangat bergantung pada kepatuhan dan politik birokrasi. Dalam beberapa kasus, meskipun



putusan MK jelas menyatakan batasan terhadap Presiden, pemerintah dapat menunda atau menafsirkan implementasi secara fleksibel untuk menjaga kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Fenomena ini menegaskan adanya dilema struktural: di satu sisi, putusan MK mewakili supremasi konstitusi dan prinsip legalitas; di sisi lain, implementasinya harus mempertimbangkan kepentingan pragmatis pemerintah. Hal ini mencerminkan ketegangan antara teori dan praktik, antara kontrol yuridis yang ketat dan kebutuhan stabilitas pemerintahan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas mekanisme pengawasan Presiden (Santika, 2020b).

Dari sisi akademik, fenomena ini menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan konstitusional di Indonesia masih menghadapi tantangan implementasi nyata. Beberapa literatur hukum tata negara menekankan bahwa independensi MK sebagai lembaga pengawas konstitusi seharusnya menjadikan putusannya final dan efektif, sehingga tindakan Presiden tidak bisa mengabaikan batasan konstitusional (Jimly Asshiddiqie, 2010). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa supremasi konstitusi dalam praktik eksekutif sering kali mengalami kompromi, terutama ketika kebijakan negara berhadapan dengan kepentingan publik yang bersifat strategis. Gap ini menjadi fokus kritis penelitian, karena menunjukkan bahwa meskipun putusan MK memiliki landasan yuridis yang kuat, efektivitasnya dalam membatasi Presiden dipengaruhi oleh faktor politik, administratif, dan sosial yang kompleks.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan Presiden melalui putusan MK seharusnya menjadi instrumen untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi, namun sering kali terhambat oleh interpretasi eksekutif yang fleksibel dan tekanan politik. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme formal saja tidak cukup, perlu adanya kesadaran dan komitmen politik dari Presiden dan birokrasi untuk menjalankan putusan MK secara konsisten. Implementasi yang tidak konsisten ini juga berdampak pada persepsi publik terhadap efektivitas lembaga pengawas konstitusi (Santika, 2021), sehingga menimbulkan risiko erosi kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dan prinsip negara hukum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XIX/2021 terhadap mekanisme pengawasan Presiden bersifat kompleks. Secara normatif, putusan ini menegaskan pentingnya kontrol yuridis terhadap kebijakan eksekutif dan memastikan Presiden tetap berada dalam kerangka konstitusi. Namun, realitas praktik menunjukkan adanya gap yang signifikan antara idealisme dan implementasi, dipengaruhi oleh karakter inkonstitusional bersyarat putusan, kepentingan pragmatis pemerintah, serta dinamika politik dan administratif. Fenomena ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan Presiden melalui MK tidak hanya ditentukan oleh putusan hukum itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan lembaga eksekutif dan budaya hukum birokrasi untuk menaatkannya. Dengan demikian, meskipun Putusan MK memiliki landasan yuridis yang kuat dan secara teoritis mampu membatasi Presiden, dalam praktik pengawasan konstitusional di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan yang membutuhkan perhatian akademik, reformasi hukum, dan komitmen politik agar prinsip checks and balances dapat berjalan optimal (Santika, 2020b).



This is an open access article under the CC-BY-SA license

Kesimpulannya, penelitian ini menggarisbawahi bahwa pengawasan Presiden melalui Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen penting untuk menjaga supremasi konstitusi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada integrasi antara norma hukum, kepatuhan eksekutif, dan kesadaran politik. Gap antara idealisme dan realitas praktik menunjukkan perlunya penguatan mekanisme implementasi putusan MK, pendidikan hukum bagi birokrasi, dan budaya kepatuhan politik yang menempatkan konstitusi sebagai pedoman utama kebijakan negara, agar prinsip negara hukum dan checks and balances dapat berjalan sesuai tujuan konstitusi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIX/2021 memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme pengawasan Presiden di Indonesia. Secara normatif, putusan ini menegaskan bahwa Presiden tetap berada dalam kerangka konstitusi dan wajib tunduk pada prinsip supremasi hukum, asas legalitas, dan mekanisme checks and balances. Putusan MK berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, sekaligus mendorong akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip negara hukum.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya gap antara idealisme konstitusional dan realitas praktik. Implementasi putusan MK, khususnya yang bersifat inkonstitusional bersyarat, sering menghadapi hambatan akibat kepentingan pragmatis pemerintah, fleksibilitas interpretasi eksekutif, dan dinamika politik serta administratif. Hal ini menyebabkan mekanisme pengawasan Presiden tidak selalu berjalan efektif, meskipun secara teori putusan MK memiliki dasar yuridis yang kuat. Gap ini menegaskan bahwa supremasi konstitusi tidak hanya bergantung pada putusan hukum, tetapi juga pada kepatuhan politik dan budaya hukum birokrasi.

Kesimpulannya, Putusan MK Nomor 91/PUU-XIX/2021 menegaskan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan Presiden, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor implementasi di lapangan. Mekanisme pengawasan ini akan optimal jika didukung oleh komitmen politik, kepatuhan eksekutif, dan budaya hukum yang menempatkan konstitusi sebagai pedoman utama kebijakan negara.

## Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. (2021, November 25). Conditional unconstitutionality of Law No. 11/2020 (Job Creation Law). Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Retrieved from <https://en.mkri.id/news/details/2021-11-11-1>



This is an open access article under the CC-BY-SA license

## [25/Court%3A Conditionally Unconstitutional%2C Job Creation Law Must Be Revised in Two Years](#)

The Ambiguity of Omnibus Law After Constitutional Court's 'Half-Hearted Ruling'. (n.d.). MUC.co.id. Retrieved from <https://muc.co.id/en/article/the-ambiguity-of-omnibus-law-after-constitutional-courts-half-hearted-ruling>

Kelsen, H. (1949). *General theory of law and state*. Harvard University Press.

Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1 (1), 24-28.

Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).

Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.

Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.

Santika, I. G. N. (2020b). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.

Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.

Santika, I. G. N. (2021b). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, 16(2), 149-159.

Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*.

Santika, I. G. N., Arnyana, I. B. P., Suastra, I. W., & Kartika, I. M. (2022). Contents Standard Policy of Basic Education in The National Level Reviewed from The Scope of Citizenship Education Materials. *Journal of Sustainable Development Science*, 4(1), 29-36.

Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.

Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Dwidayani, N. M. A. (2023). The Dynamic History of the Journey of Pancasila as the Foundation of the Indonesian State. *Journal of Sustainable Development Science*, 5(1), 25-32.

Sila, I. M., Santika, I. G. N., Kandi, D. N., & Ngana, C. R. D. (2025). DEMOCRACY AND THE 1945 CONSTITUTION: A POLITICAL PERSPECTIVE ON INDONESIA'S CONSTITUTIONAL FRAMEWORK. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(2), 93-102.

Satriana, I. M. W. C., Dewi, N. M. L., & Viratama, I. N. V. B. (2024). Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Pemngadilan Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Vyavahara Duta*, 19(1).



This is an open access article under the CC-BY-SA license

- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice. Denpasar: *Udayana University Press* E-ISSN, 2722-9009.
- Sujana, I. G., & Kandia, I. W. (2024). Indikator lemahnya penegakan hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56-62.
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.
- Sujana, I. G., Santika, I. G. N., Karmani, G., & Mesa, J. (2025). Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 66-74.
- Sujana, I. G., Sila, I. M., Suastika, I. N., & Pali, R. A. (2025). Keterbatasan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 11-17.
- Sujana, I. G., Jehadi, A. I., Mudi, Y. D., Kii, A. S. I., Ngara, M. D., & Bani, F. A. (2025). Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1), 35-49.
- Van Den Berg, P. (2025). Judicial Review and the Role of the Judiciary in Dutch Constitutional Law. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 75-81.
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23-27.